



PUTUSAN

Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Kis



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KISARAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

XXXXXXXXXX, NIK: XXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir di XXXXXXXXX 23 September 1978, Umur 46 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumahtangga. Tempat Tinggal XXXXXXXXX, Kabupaten Batu bara, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ULANDA HL MANURUNG, S.H. Advokat yang berkantor pada kantor Advokat-Penasihat Hukum yang tergabung dalam KANTOR HUKUM LION KEADILAN Beralamat di Jl. Abdi Satya Bhakti, Komplek Graha Asahan Indah No.45 Blok C Kisaran, Kelurahan Sei Renggas Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara yang mana bertindak sendiri sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No. 739/KS/2024/PA-KIS tanggal 02 Juli 2024, sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir di XXXXXXXXX, 09 Juli 1973, Umur ± 51 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Yang Beralamat di XXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, di Rumah Bapak Nasip Nomor Hp / Wa 0858 3710 2753, sebagai Tergugat;

Halaman 1 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Juli 2024 telah mengajukan Cerai Gugat yang didaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Kis, tanggal 02 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan suami istri yang menikah pada hari Sabtu, Tanggal 21 Maret 1998 M, Bertepatan Pada Tanggal 22 Zulhizah 1418 Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 47/47/IV/1998, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Xxxxxxxx, Kabupaten Simalungun, tertanggal 09 April 1998;
2. Bahwa Status Penggugat dan Tergugat Pada Saat Menikah Berstatus Perawan atau Gadis dan Tergugat Berstatus Jejaka atau Lajang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, walaupun ada Pertengkaran dapat di Selesaikan, Selanjutnya Penggugat dan Tergugat Tinggal Bersama Sebagai Suami Istri dirumah yang beralamat di Xxxxxxxx, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul selayaknya suami - istri (ba'dadukhul), dan di Karuniai 1 (Satu) orang anak yang bernama;
 - Xxxxxxxx, Laki-laki, Umur ± 26 Tahun;
5. Bahwa Selama Hubungan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan 20 (Dua Puluh) Tahun, Tergugat Mulai Menunjukkan Sifat yang Kurang baik Sebagai Kepala Rumahtangga yang menyebabkan Pertengkaran yang terus menerus dalam Rumahtangga Penggugat dan Tergugat antara lain :

Halaman 2 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat Kurang Bertanggung Jawab dalam memenuhi Kebutuhan Ekonomi Rumahtangga;
 - Tergugat Sering Marah-marah Hanya Karna Perbedaan Pendapat antara Penggugat dan Tergugat;
 - Tergugat Berulang Kali Ketahuan selingkuh dengan wanita idaman lain;
6. Bahwa Selanjutnya Setelah beriringnya waktu Tepatnya Pada Bulan November Tahun 2022, Penggugat Mengetahui dengan bukti jelas sekandal Perselingkuh Tergugat dengan Wanita Idamannya hingga Akhirnya Antara Penggugat dan Tergugat Bertengkar Besar yang berujung Tergugat Pergi Meninggalkan Penggugat Kerumah Saudara Tergugat sebagaimana Alamat tertuang diatas;
7. Bahwa setelah kejadian dan Kronologi yang Penggugat Uraikan tersebut diatas Pada Poin 6 (Enam) Tergugat pergi meninggalkan Penggugat Selama 2 (Dua) Tahun lamanya tanpa memberikan Nafkah sampai saat gugatan ini di ajukan;
8. Bahwa di karenakan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup bersabar lagi dan tidak Ridho lagi bersuamikan Tergugat akibat tidak adanya Keharmonisan Rumahtangga, Sehingga untuk menghujudkan Keluarga yang Sakinah Mawaddah tidak dapat diwujudkan, dan oleh karena nya dengan Ketetapan hati Penggugat Mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Kisaran Terhadap Tergugat;
9. Bahwa Tujuan Utama Pernikahan dalam Islam Yaitu “Membangun Sebuah Keluarga yang Sakinah Mawaddah Wa Rahmah” Keluarga yang diselimuti dengan Ketentraman, Kecintaan, Serta Rasa Kasih Sayang, Menjadi Keinginan dari banyak setiap Pasangan Untuk Bisa Memilikinya, Namun hal Tersebut Sudah Tidak ada lagi Pada Rumahtangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Pertengkaran yang terus menerus dikarenakan Orang Ketiga;
10. Bahwa Penggugat Menyadari Perceraian merupakan Perbuatan yang di benci Allah SWT, tetapi Perbuatan itu di Halalkan, Sesuai

Halaman 3 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaedah Usnul Fiqih yang berbunyi : “Menghindari Kerusakan Lebih Utama dari Pada Mengharapkan Kemaslahatan” dan apabila dibiarkan Rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak dalam keadaan Rukun dan Damai, yang pada akhirnya akan membawa Mudarat yang lebih besar dari pada Manfaatnya, sehingga untuk menghindari Perbuatan itu Sepatutnya Gugatan Cerai ini dilakukan;

11. Bahwa Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan atau Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Poin (f), Yakni Antara Suami dan Istri Terus Menerus Terjadi Perselisihan dan Pertengkaran dan Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam Rumahtangga;

12. Bahwa Gugatan Cerai yang Penggugat ajukan ini sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Demikian Gugatan Cerai ini Penggugat ajukan, dan kiranya itu Memohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kisaran, Menghunjuk Yang Mulia Majelis Hakim, dan Menetapkan Jadwal sidang Serta Memanggil Para Pihak dan Memutus Perkara ini, nantinya menjatuhkan Putusan yang Amarnya berbunyi Sebagai berikut:

PRIMER

- Mengabulkan Gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra TERGUGAT XXXXXXXXX (Alm) terhadap PENGGUGAT XXXXXXXXX (Alm), di Pengadilan Agama Kisaran;
- Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Halaman 4 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap akan tetapi diwakili oleh kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/ kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Kis yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir. Ketua Majelis telah memberi nasihat kepada Penggugat supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan membina kembali serta mempertahankan rumah tangga rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 47/47/IV/1998 di keluarkan oleh Kantor urusan Agama Xxxxxxxx, Kabupaten Simalungun, pada tanggal 9 April 1998, bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah *di-nazegelen*, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua, serta diberi tanda P;

B. Bukti Saksi :

1. Xxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Xxxxxxxx, Kabupaten Batubara, menyatakan kenal

Halaman 5 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Kis



dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak Tahun 2018;
- Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa di antara penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat Kurang Bertanggung Jawab dalam memenuhi Kebutuhan Ekonomi Rumahtangga, Tergugat Sering Marah-marah Hanya Karna Perbedaan Pendapatan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat Berulang Kali Ketahuan selingkuh dengan wanita idaman lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2022, dan tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

2. **Xxxxxxxx**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **Xxxxxxxx**, Kabupaten Batubara, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak Tahun 2018;

Halaman 6 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa di antara penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat Kurang Bertanggung Jawab dalam memenuhi Kebutuhan Ekonomi Rumahtangga, Tergugat Sering Marah-marah Hanya Karna Perbedaan Pendapat antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat Berulang Kali Ketahuan selingkuh dengan wanita idaman lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2022, dan tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan di persidangan tetap dengan dalil gugatan Penggugat dan bermohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar dalam kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009,jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan

Halaman 7 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan kuasanya bernama ULANDA HL MANURUNG, S.H. Advokat yang berkantor pada kantor Advokat-Penasihat Hukum yang tergabung dalam KANTOR HUKUM LION KEADILAN Beralamat di Jl. Abdi Satya Bhakti, Komplek Graha Asahan Indah No.45 Blok C Kisaran, Kelurahan Sei Renggas Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara yang mana bertindak sendiri sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No. 739/KS/2024/PA-KIS tanggal 02 Juli 2024, datang menghadap terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Penggugat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula dipanggil secara resmi dan patut, untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, dan ketidakhadiran Tergugat di persidangan tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 149 RBg dan pasal 150 RBg, Tergugat dianggap tidak mepedulikan hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut berakibat tidak dapat dilakukannya mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan tidak diperoleh jawaban-jawaban darinya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat usaha damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan

Halaman 8 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta peristiwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga rumah tangganya tidak harmonis lagi sejak Tahun 2018, disebabkan Tergugat Kurang Bertanggung Jawab dalam memenuhi Kebutuhan Ekonomi Rumahtangga, Tergugat Sering Marah-marah Hanya Karna Perbedaan Pendapat antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat Berulang Kali Ketahuan selingkuh dengan wanita idaman lain. Puncak ketidak harmonisan terjadinya pisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2022, atas keadaan demikian Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. Dari bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah berhasil membuktikan adanya hubungan hukum, yaitu perkawinan yang sah antara dirinya dengan Tergugat dan dari bukti tersebut, Penggugat dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat seperti tertulis dalam identitas gugatan, dan tata cara pernikahan mereka yang dilandaskan pada hukum Islam sebagaimana tersebut dalam posita gugatan, maka sesuai ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta memerhatikan azaz personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1

Halaman 9 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 16 tahun 2019, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat bernama Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx, dalam halmana mereka itu didudukkan sebagai saksi dan disumpah sebelum memberikan keterangan, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan November tahun 2022, dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi tanpa menjalankan kewajiban suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan secara faktual, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dalam rentang waktu yang panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalil gugatan Penggugat yang menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, patut dinyatakan telah terbukti;

Halaman 10 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa telah terjadi pertengkaran bahkan telah pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan kenyataan di atas, maka harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, padahal tujuan tersebut merupakan asas-asas mendasar yang melandasi hubungan pasangan suami istri dalam membangun suatu rumah tangga dalam Islam, sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. Al-Rum: 21)

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami-isteri, kemudian salah satu pihak atau kedua belah pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan dan sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 30 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak perlu lagi

Halaman 11 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan, melainkan cukup melihat fakta dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam halmana telah dinyatakan, dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan pasal 149 RBg dan pasal 150 RBg, gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Munir, S.H., M.H, dan Drs. H. Ali Usman, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut

Halaman 12 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Khairul, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Munir, S.H., M.H.

Drs. H. Ali Usman, M.H.

Panitera Pengganti,

Khairul, S.H.,M.H.

Perincian

Biaya:

1.	Pendaftara	:	R	30.000,00	
	n		p		
2.	Proses	:	Rp	50.000,00	
3.	Panggilan	:	Rp	32.000,00	
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00	
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00	
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00	
	Jumlah	:	R	152.000,00	

p

(seratus lima puluh dua ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)